



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut nomor 15/PP.07-BA/6301/3/2026 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan I (Kesatu) Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan I (Kesatu) Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan I (Kesatu) Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

RUDY PRATIKNO

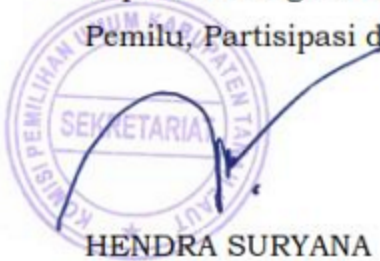
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH LAUT

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Tanah Laut Election Committee (KPU). The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT". In the center of the stamp, the word "SEKRETARIAT" is visible. A blue ink signature is written across the stamp, starting from the left and extending towards the right. Below the stamp, the name "HENDRA SURYANA" is printed in capital letters.

HENDRA SURYANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TANAH
LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	TAKISUNG	12	12.888	12.693	25.581
2	JORONG	11	13.291	12.765	26.056
3	PELAIHARI	20	29.764	30.511	60.275
4	KURAU	11	5.453	5.472	10.925
5	BATI-BATI	14	17.662	17.186	34.848
6	PANYIPATAN	10	9.860	9.851	19.711
7	KINTAP	14	16.404	15.723	32.127
8	TAMBANG ULANG	9	7.221	6.989	14.210
9	BATU AMPAR	14	10.980	10.549	21.529
10	BAJUIN	9	7.685	7.378	15.063
11	BUMI MAKMUR	11	5.388	5.346	10.734
TOTAL		135	136.596	134.463	271.059

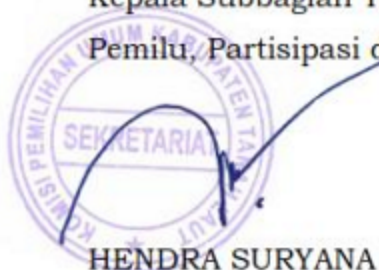
Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 1 April 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

RUDY PRATIKNO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


HENDRA SURYANA